

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN
JASA KEAMANAN ANTARA PT. RAFA GUNA MANDIRI
DENGAN PT. SERDANG HULU**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**AGUNG SETIAWAN
NPM : 71200111087**

HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024**

**LEGAL ASPECTS OF COOPERATION AGREEMENT FOR
THE IMPLEMENTATION OF SECURITY SERVICES
BETWEEN PT. RAFA GUNA MANDIRI WITH
PT. SERDANG HULU**

THESIS

*To Fulfill the Requirements for Obtaining a Bachelor of Laws Degree (S.H) in Undergraduate
Law Study Program at the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra*

by :

**AGUNG SETIAWAN
NPM : 71200111087**

LAW/CIVIL LAW



**ISLAMIC UNIVERSITY OF NORT SUMATERA
FACULTY OF LAW
MEDAN
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM PERJANJIAN
KERJASAMA PELAKSANAAN JASA
KEAMANAN ANTARA PT. RAFA GUNA
MANDIRI DENGAN PT. SERDANG HULU**

Nama Mahasiswa : **AGUNG SETIAWAN**

Nomor Pokok Mahasiswa : **71200111087**

Program Studi/Bagian : **Hukum / Hukum Keperdataan**

Tanggal Ujian Skripsi : **19 Februari 2024**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Maria Rosalina,S.H.,M.Hum) (Mhd. Faisal Rahendra,S.H.M.H.) (Zulkifli AR,S.H.,M.Hum)

Ketua Program Studi S1 Hukum

Ketua Bagian Hukum Keperdataan

(Syarifuddin,S.H.,M.H)

(Azhari AR,S.H.,M.Hum)

Dekan

(Dr.Danial Syah,S.H.,M.H.)

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRROHMANIROHIM

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Jasa Keamanan Antara PT. Rifa Guna Mandiri Dengan PT. Serdang Hulu”**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada Dekan dan jajarannya, Ketua Bagian Hukum Keperdataan FH UISU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis haturkan terima kasih dan hormat kepada Ibu Maria Rosalina,SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Ketua Prodi FH UISU dan Bapak Mhd. Faisal Rahendra,SH.M.H. (Dosen Pembimbing II) serta selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda Alm. Ir. Irwan Danil dan Ibunda Budi Wahyuni, dan seluruh keluarga yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan skripsi ini, serta tidak lupa juga kepada seluruh teman-teman seangkatan yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam Lindungan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Januari 2024
Penulis

Agung Setiawan

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Sama.....	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Unsur-Unsur Perjanjian	11
3. Risiko dalam Perjanjian	13
4. Asas – Asas Dalam Hukum Perjanjian	14
5. Pengertian dan Unsur Perjanjian Kerja Sama	19
B. Tinjauan Umum Tentang Satuan Pengamanan	22
1. Pengertian Satuan Pengamanan	22
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Satuan Pengaman .	22
3. Hubungan Satpam dengan Kepolisian	23

4. Satpam Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia	24
C. Kajian Hukum Islam Tentang Perjanjian Kerjasama	25
BAB III : METODE PENELITIAN	28
A. Objek dan Lokasi Penelitian	28
B. Sifat Penelitian.....	28
C. Metode Pendekatan.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Analisis Data.....	30
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Aspek Hukum Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Rafa Guna Mandiri Dengan PT. Serdang Hulu Dalam Pelaksanaan Jasa keamanan.....	31
B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Rafa Guna Mandiri dengan PT. Serdang Hulu Dalam Pelaksanaan Jasa keamanan.....	39
C. Cara Penyelesaian Apabila Terjadi Perselisihan Antara PT. Rafa Guna Mandiri dengan PT. Serdang Hulu Dalam Pelaksanaan Jasa Keamanan.....	54

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim, ***Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan***, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2014
- Ahmadi Miru, ***Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Aruan, ***Kebijakan Pembinaan Hubungan Industrial dalam Perlindungan Pekerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menuju Terciptanya Kepastian Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Erman Rajagukguk, ***Hukum Investasi di Indonesia***, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta. 2007
- Fuady, Munir. ***Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*** Buku Kedua. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Hasanudin Rahman, ***Legal Drafting***, PT Citra aditya Bakti, Bandung, 2000
- Hendi Suhendi, ***Fiqh Muamalah***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- H. S, Salim, ***Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)***, Cetakan ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Imam Soepomo, ***Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja***, PPAKRI Bhayangkara, Jakarta, 1986
- _____, ***Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja***, PT. Radja Grafindo Persada. Jakarta, 2003.
- Koko Kosidin, ***Perjanjian Kerja: Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan***, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Lalu Husni, ***Hukum Ketenagakerjaan Indonesia***, cet. 10, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

- Mardani, ***Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah***, Kencana, Jakarta, 2012.
- _____, ***Hukum Sistem Ekonomi Islam***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Mariam Darus Badruzaman, ***Kompilasi Hukum Perikatan***, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- _____, ***KUHPerdata Buku II Hukum Perikatan dengan Penjelasannya***. Alumni, Bandung, 1993.
- Muhammad, Abdul Kadir, ***Hukum Perdata Indonesia***, Edisi Revisi, Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Purwahid Patrik, ***Dasar-Dasar Hukum Perikatan***, Mandar Maju, Bandung, 1994
- _____, ***Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian***, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986
- Qamarul Huda, ***Fiqh Muamalah***, Sukses Offset, Yogyakarta, 2011
- Ridwan Khairandy, ***Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)***, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- R. Subekti, ***Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988
- Salim H.S, ***Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak***, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Sendjun H. Manulang, ***Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia***, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Setiawan, ***Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata***, Cet. I, Alumni, Bandung, 1992
- Sohari Sahrani, Dkk. ***Fikih Muamalah***, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- Sri Redjeki Hartono, ***Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi***, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Subekti, ***Aneka Perjanjian***, Cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995

Sugiyono. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, penerbit Alfabeta, Bandung 2018

Sutan Remy Sjahdeini, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993

Syaufii Syamsuddin, **Pengembangan Hubungan Industrial Dalam Rangka Meningkatkan Produktifitas Dan Kesejahteraan Pekerja**, Sinar Grafika, Jakarta. 2006,

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Perdata**, Sumur, Bandung , 1992

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah

C. Jurnal

Caesar Nil Atlantic, **Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah**, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1508> diakses pada 06 Desember 2023 Pukul 20.00 WIB.

Purnama Trisnamansyah, **Syarat Subjektif fan Objektif Sahnya Perjanjian Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kerja**, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/2373. diakses pada 06 Desember 2023 Pukul 20.05 WIB

D. Karya Ilmiah

Happy Budyana Sari, 2006, **Peranan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di PT. FUMIRA Semarang Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)**, Skripsi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Ni Made dewi Julianti G, Ni Putu Purwanti, 2016, **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Melalui Mediasi”**, *Kertha Semaya*, Vol. 02 No. 05, Agustus 2016

E. Lain – Lain

Departemen Agama RI, ***Alquran dan Terjemahannya*** Depag RI,
Jakarta, 1980

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Kamus Besar
Bahasa Indonesia***, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Setiawan
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 06 Agustus 2001
Alamat : Jl. Bahagia No. 16
Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111087
Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN JASA
KEAMANAN ANTARA PT. RAFA GUNA MANDIRI DENGAN PT.
SERDANG HULU**

Benar dibuat sendiri, dan bukan menjiplak karya tulis orang lain yang dikategorikan plagiat. Jika dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dimaklumi.

Medan, Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan

(Agung Setiawan)

SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Setiawan
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 06 Agustus 2001
Alamat : Jl. Bahagia No. 16
Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111087
Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN JASA
KEAMANAN ANTARA PT. RAFA GUNA MANDIRI DENGAN PT.
SERDANG HULU**

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Sumatera Utara /
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara hak bebas royalti non
eksklusif atas karya saya tersebut di atas.

Demikian pernyataan persetujuan ini saya buat untuk dipergunakan
seperlunya.

Medan, Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan

(Agung Setiawan)

DAFTAR PERTANYAAN

WAWANCARA DENGAN PT. RAFA GUNA MANDIRI

Jl. Bahagia No. 7 Medan Maimun

1. Bagaimanakah aspek hukum perjanjian kerjasama antara PT. Rafa Guna Mandiri dengan PT. Serdang Hulu dalam melaksanakan jasa keamanan?

Jawaban :

1425

2. Bagaimana ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Rafa Guna Mandiri dengan PT. Serdang Hulu?

Jawaban :

Pihak Kedua menyerahkan pekerjaan jasa keamanan kepada pihak Pertama yaitu menangani administrasi personil satuan pengamanan dan operasional, pelaksanaan penanganan oleh pihak pertama dilakukan sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur yang telah disepakati oleh Pihak Pertama dan disetujui pihak kedua;

Pelaksanaan Pekerjaan yang dimaksud diatas adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pengamanan seluruh aset perusahaan yang terdapat diseluruh areal perusahaan milik pihak kedua yang berlokasi di Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kabupaten Langkat.

Teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri oleh pihak pertama bersama pihak kedua secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga lingkungan areal perusahaan milik pihak kedua terpoteksi secara maksimal.

3. Bagaimana pengaturan teknis bekerja apabila ada tenaga pengamanan yang berhalangan?

Jawaban :

Apabila terdapat tenaga pengamanan yang tidak hadir oleh alasan apapun dalam melaksanakan jasa pengamanan pada jadwal dan lokasi penempatan yang telah ditentukan oleh pihak kedua dan disetujui oleh pihak pertama, maka pihak pertama wajib memberikan tenaga pengamanan pengganti selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah waktu pelaksanaan pengamanan pada hari dimana tenaga pengamanan tersebut tidak hadir.

4. Apa saja yang harus di sediakan oleh pihak yang mau melakukan perjanjian kerja dengan pihak perusahaan?

Jawaban :

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja pihak pertama wajib menyediakan peralatan untuk pelaksanaan jasa pengamanan dilokasi penempatan yang ditentukan oleh pihak kedua. Pihak pertama juga bertanggung jawab terhadap pemeliharaan/perawatan semua peralatan yang digunakan oleh pihak pertama dalam pelaksanaan jasa pengamanan

5. Bagaimanakah pengaturan tentang pemakaian Jasa pengamanan dalam perjanjian kerjasama antara PT. Rafa Guna Mandiri dengan PT. Serdang Hulu?

Jawaban:

Para pihak sepakat bahwa pembayaran atas nilai kontrak sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) di atas akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama sebagaimana tersebut di bawah ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak Kedua menerima dokumen penagihan dan dokumen pendukung secara lengkap dari Pihak Pertama, sebagai berikut : Nama PT. Rafa Guna Mandiri Bank BNI Cabang Citra Garden dengan Nomor Rekening 200252008.

6. Tindakan apakah yang dibebankan kepada Pihak Pertama (PT. Rafa Guna Mandiri) apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan Asset Perusahaan milik PT. Serdang Hulu?

Jawaban :

Bedasarkan Pasal 13 Perjanjian Kerjasama disebutkan Apabila terdapat kehilangan maupun kerusakan Asset Perusahaan milik PT. Serdang Hulu yang diakibatkan karena kesengajaan dan/atau pelanggaran tugas oleh Tenaga Pengamanan milik PT. Rafa Guna Mandiri yang dibuktikan dengan kronologis, laporan kejadian, serta terbukti secara hukum formal, maka PT. Rafa Guna Mandiri mengganti kerugian yang diderita oleh PT. Serdang Hulu dan bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku

7. Apabila terjadi perselisihan antara PT. Rifa Guna Mandiri dengan PT.

Serdang Hulu?

Jawaban :

Pasal 18

Penyelesaian Perselisihan

1. Jika timbul perselisihan yang timbul akibat dan/atau sehubungan dengan dilaksanakannya perjanjian ini, maka perselisihan yang timbul akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila perselisihan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum yang berlaku di Indonesia melalui Pengadilan Negeri Medan;

8. Apabila terjadi force Majeur bagaimanakah akibat hukumnya ?

Jawaban

Pasal 17

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam perjanjian ini adalah kejadian – kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini antara lain :
 - a. Gempa bumi, angin topan, badai, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya;

- b. Perang, huru – hara, terorisme, sabotase, embargo, pemogokan massal, dan endemic penyakit;
- c. Kebijakan ekonomi dari pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- d. Kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan dan kebijakan lainnya yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Pihak Kedua dan Pihak Pertama, sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Peristiwa Force Majeure tersebut harus benar – benar dilakukan tanpa unsur kesengajaan dan wajib dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Kesemuanya yang memiliki pengaruh langsung terhadap pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini.

2. Akibat Keadaan Kahar

- a. Para Pihak dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak ditafsirkan sebagai *wanprestasi* berkenaan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini dimana kegagalan untuk melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan oleh Force Majeure dengan ketentuan pihak yang mengalami force majeure telah memberitahukan secara tertulis dan menjelaskan tentang force majeure tersebut kepada pihak lainnya selambat – lambatnya dalam jangka waktu 2x24 jam setelah terjadinya keadaan force majeure;

b. Para pihak akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secepat mungkin setelah berakhirnya force majeure;

Para Pihak harus bekerjasama mencari jalan untuk menghindari kegagalan atau keterlambatan lebih lanjut sehingga sedapat mungkin dapat memenuhi perjanjian

Medan, 11 Desember 2023

PEWAWANCARA

NARA SUMBER

Agung Setiawan

Zainab,SE,Amd.Kom